



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk

Dengan ini Direksi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 di CSA Academy, Jl. Daan Mogot Raya KM 14 - Jakarta Barat 11730, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

I. Rapat dibuka pada pukul : 14.32 WIB

II. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Achmad Widjaja
Komisaris : Seow Han Yong, Justin (*)
Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek (*)
Komisaris : Paramate Nisagornsen (*)
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi

Direksi :

Direktur Utama : Budyanto Totong
Direktur : Antonius Tan
Direktur : Tjia Tjhin Hwa
Direktur : Warit Jintanawan

(*) berpartisipasi dalam Rapat melalui *video conference* yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

III. PIMPINAN RAPAT

-RUPST dipimpin oleh Bpk. Achmad Widjaja selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 28 Juli 2020.

IV. KUORUM KEHADIRAN

RUPST Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.276.479.304 saham atau 95,921% dari 4.458.352.920 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan Ketua Rapat meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.

Mata Acara ke 1 sampai dengan ke 5 :

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI.MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

VII.KEPUTUSAN RAPAT

1.Mata Acara ke-1 :

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.276.354.204 (99,997%)	125.100 (0,003%)	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan dan entitas anaknya Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young Global sesuai dengan Lapornya Nomor 00999/2.1032/AU.1/05/0685-1/1/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan dan entitas anaknya.

2.Mata Acara ke-2 :

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.276.479.304 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp. 8.916.705.840,- (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 19,50% (sembilan belas koma lima nol persen)

- dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 September 2020 yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 1 September 2020 (recording date), sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 2,- (dua rupiah);
- b. Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Sisanya sebesar Rp. 36.602.226.160,- (tiga puluh enam miliar enam ratus dua juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.Mata Acara ke-3 :

Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.276.354.204 (99,997%)	125.100 (0,003%)	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan tahun buku 2020 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4.Mata Acara ke-4 :

Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.276.479.304 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2020, dengan kenaikan tidak melebihi 5% (lima persen) dari tahun buku sebelumnya serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5.Mata Acara ke-5 :

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.276.479.304 (100%)	0%	0%

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menerima baik pengunduran diri Ibu TJIA TJHIN HWA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa, kontribusi dan kerjasama serta upaya yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Mengangkat Bapak ALOUISIUS MASEMILIAN selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak Achmad Widjaja
Komisaris : Bapak Kenneth Ng Shih Yek
Komisaris : Bapak Seow Han Yong, Justin
Komisaris : Bapak Paramate Nisagornsen
Komisaris Independen : Bapak Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen : Ibu Henny Ratnasari Dewi

Direksi :

Direktur Utama : Bapak Budyanto Totong
Direktur : Bapak Antonius Tan
Direktur : Bapak Warit Jintanawan
Direktur : Bapak Alouisius Maseimilian

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan *atau Corporate Secretary*, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan/menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat ditutup pada pukul : 15.40 WIB

IX. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan Keputusan Mata Acara Ke-2 RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran Dividen Tunai dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2019 sebesar Rp. 8.916.705.840,- (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar Rp. 2,- (dua rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 4.458.352.920 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2019 sebagai berikut :

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) -Pasar Reguler dan Negosiasi -Pasar Tunai	28 Agustus 2020 1 September 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) -Pasar Reguler dan Negosiasi -Pasar Tunai	31 Agustus 2020 2 September 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	1 September 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	23 September 2020

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal **1 September 2020** (*recording date*) dan/atau Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal **1 September 2020**.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **23 September 2020**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.

3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“**BAE**”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat pada tanggal **1 September 2020** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jendral Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal **20 Nopember 2020**.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUSPLB”)

I. Rapat dibuka pada pukul : 15.50 WIB

II. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

RUPS LB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Achmad Widjaja
 Komisaris : Seow Han Yong, Justin (*)
 Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek (*)
 Komisaris : Paramate Nisagornsen (*)
 Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta
 Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi

Direksi :

Direktur Utama : Budyanto Totong
 Direktur : Antonius Tan
 Direktur : Warit Jintanawan
 Direktur : Alouisius Maseimilian

(*) berpartisipasi dalam Rapat melalui *video conference* yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

III. PIMPINAN RAPAT

-RUPS LB dipimpin oleh Bpk. Achmad Widjaja selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 28 Juli 2020.

IV. KUORUM KEHADIRAN

RUPS LB Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.276.479.304 saham atau 95,921% dari 4.458.352.920 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V.KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan Ketua Rapat meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.

Mata Acara ke 1 dan ke 2 :

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI.MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

Rapat tidak melakukan pemungutan suara untuk mata acara pertama, karena mata acara pertama tidak dilakukan pembahasan.

VII.KEPUTUSAN RAPAT

1.Mata Acara ke-2 :

Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
4.113.195.724 (96,181%)	0%	163.283.580 (3,819%)

Rapat dengan total suara setuju mewakili 96,181% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui untuk menjamin aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat ditutup pada pukul : 15.55 WIB

Jakarta, 24 Agustus 2020
PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk
Direksi